

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pembuatan Perjanjian Pemborongan

Pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas Kabupaten Temanggung antara CV. Cahaya Pertiwi dengan Dinas Pendidikan Temanggung memiliki tahapan pembuatan perjanjian sebagai berikut, Dalam hal ini dikarenakan perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas antara CV. Cahaya Pertiwi dengan Dinas Pendidikan Temanggung merupakan proyek yang nilainya diatas lima puluh juta rupiah maka tunduk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dalam tahap awal perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah akan dilakukan pelelangan umum, yaitu metode pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pengumuman melalui media masa pada tanggal 18 Juni 2012. Proses selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Brang atau Jasa Pemerintah adalah tahap pasca kualifikasi yang meliputi pengumuman pelelangan secara umum, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan,

pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan perjanjian. Dimana CV. Cahaya Pertiwi yang memenangkan proyek pemborongan pembangunan tersebut.

Kemudian setelah tahapan pelelangan selesai maka pada hari kamis tanggal 12 bulan Juli tahun dua ribu dua belas (12-07-2012) ditanda tanganilah perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas antara CV. Cahaya Pertiwi dengan Dinas Pendidikan Temanggung dimana daftar perencanaan perjanjian ini sepenuhnya disiapkan oleh Dinas Pendidikan Temanggung. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung diwakili oleh Surip Irianto, SH, M.Pd sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Temanggung dan CV. Cahaya Pertiwi sebagai pihak kedua diwakili oleh Andhy Rahma Ashary sebagai direktur utama CV. Cahaya Pertiwi.

Kemudian setelah penandatanganan perjanjian maka pemberi kerja dimana dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Temanggung menerbitkan surat perintah kerja kepada CV. Cahaya Pertiwi yang berisi dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar tahun 2011 Dinas Pendidikan Temanggung tahun anggaran 2012 agar pekerjaan segera dimulai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dengan jangka waktu 90 (sembilan Puluh hari) hari kalender, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 oktober harus sudah selesai 100%.

Setelah mendapatkan surat perintah mulai kerja maka CV. Cahaya Pertiwi pada keesokan harinya langsung melakukan pekerjaan meskipun dikemudian hari CV. Cahaya Pertiwi melakukan keterlambatan penyerahan obyek sesuai tanggal yang telah ditentukan dalam surat perintah kerja (hasil wawancara dengan direktur CV. Cahaya Pertiwi yaitu Andhy Rahma Ashary).

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Seperti dalam perjanjian pada umumnya akan menimbulkan hak disalah satu pihak dan akan menimbulkan kewajiban di pihak lain atau begitu pula sebaliknya. Begitu juga pula pada perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD1 Wadas antara CV. Cahaya Pertiwi dengan Dinas Pendidikan Temanggung juga menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak pertama yakni Dinas Pendidikan Temanggung dan juga hak dan kewajiban pada pihak kedua yakni CV. Cahaya Pertiwi.

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu yakni Dinas Pendidikan

Temanggung:

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia

- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yakni CV. Cahaya Periwati:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak kesatu yakni Dinas Pendidikan Temanggung untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak kesatu
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan bertanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam perjanjian

- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kesatu yakni Dinas Pendidikan Temanggung
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan pihak kedua yakni CV. Cahaya Pertiwi.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pada perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas di Kabupaten Temanggung jangka waktu penyelesaiannya adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012, waktu penyelesaian tersebut tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecuali dengan adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan atau adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan dari surat perjanjian inidan harus disetujui oleh pihak pertama secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Pendidikan Temanggung bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah. Dengan adanya keadaan memaksa ini pihak kedua yaitu CV. Cahaya Pertiwi mengajukan permohonan amandemen untuk perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Dan dengan surat permohonan ini

pihak kesatu menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 28 November 2012.

D. Upaya Penyelesaian yang dilakukan CV. Cahaya Pertiwi Atas Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan

Didalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan, meski telah dibuat surat perjanjian yang didalamnya berisi mengenai sanksi atau denda yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran perjanjian, hal tersebut tidak menjamin bahwa dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran yang berasal dari kesalahan pemborong itu sendiri atau pun diluar dari faktor diluar pemborong. Seperti telah diutarakan dalam bab sebelumnya bahwa pihak pemberi kerja dalam hal ini Dinas Pendidikan Temanggung telah membentuk suatu tim pengawas tersendiri untuk mewakili kepentingannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian.

Hasil dari wawancara dari Andhy Rahma Ashary, Direktur CV. Cahaya Pertiwi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Cahaya pertiwi dengan Dinas Pendidikan Temanggung tidak berjalan baik sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan keterlambatan penyerahan pekerjaan dari CV. Cahaya Pertiwi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lokasi yang susah, tidak terdapatnya air dilokasi pekerjaan, sehingga harus mendatangkan dari luar lokasi setempat dan semua material harus melansir dari tempat lansir ke lokasi

2. Curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengurangi aktivitas kerja dilapangan.

Maka dari itu seharusnya Dinas Pendidikan Temanggung bisa memaklumi dan menerima kenyataan keterlambatan ini dikarenakan kondisi lokasi yang susah dan curah hujan yang cukup tinggi, yang diluar pihak kedua. Dalam hal ini seharusnya diadakan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan yang dapat di ubah apabila terjadi keadaan memaksa.

Karena telah terjadi keterlambatan dalam hal penyerahan pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam batas waktu pelaksanaan CV. Cahaya Pertiwi telah meminta kepada Dinas Pendidikan Temanggung untuk meminta perpanjangan waktu dan permohonan tersebut telah diterima dengan dasar surat edaran Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2011 Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Temanggung Nomor: 012/PA/CP/IX/2012 tanggal 08 September 2012 oleh karena surat edaran tersebut CV. Cahaya Pertiwi diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 28 November 2012. Sehingga keluar surat perintah kerja dari yang bertandatangan yakni antara Dinas Pendidikan Temanggung dengan CV. Cahaya Peritiwi pada hari sabtu tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua belas (09-09-2012) sepakat untuk mengadakan amandemen surat perjanjian kerja untuk pelaksanaan kegiatan perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas Kec. Kandangan Kab. Temanggung.

Dengan hal ini CV. Cahaya Pertiwi sanggup menyerahkan obyek bangunan yang telah selesai 100% pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas Kec. Kandangan Kab. Temanggung yang telah di amandemen.